



BUPATI KARAWANG

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 60 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 95 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMBANGUNAN KANTOR DESA DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa di Kabupaten Karawang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 95 Tahun 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 95 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa di Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2006 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 9 Seri D);

15. Peraturan Bupati Karawang Nomor 95 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa di Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 95 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa di Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMBANGUNAN KANTOR DESA DI KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa Di Kabupaten Karawang diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Mekanisme Permohonan Bantuan Keuangan Khusus adalah sebagai berikut :

- (1) Proposal disusun dan diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Materi proposal secara substantif mencakup :
 - a. surat permohonan bantuan keuangan pembangunan kantor desa kepada Bupati Karawang yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. keputusan BPD tentang persetujuan pembangunan kantor desa;
 - c. pakta integritas Kepala Desa dan Ketua BPD untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
 - d. surat keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Kantor Desa;
 - e. berkas persyaratan :
 - 1) surat status kepemilikan tanah (dalam bentuk akta ataupun sertifikat kepemilikan yang sah);
 - 2) gambar denah bangunan dan isi ruang disertai dengan keterangan luas bangunan dan tanah.
 - f. Lampiran :
 - 1) gambar denah lokasi;
 - 2) lampiran lain sesuai kebutuhan ditentukan lebih lanjut dengan surat Bupati.
2. Ketentuan Pasal 15 huruf c angka 1 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan Khusus adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dibagi dalam 2 tahap dengan ketentuan :
 1. Tahap I maksimal sebesar 60% ;
 2. Tahap II minimal sebesar 40% dengan kemajuan fisik di lapangan minimal sudah mencapai 50 %.

- b. Untuk Tahap pencairan tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dengan ketentuan permohonan, dilampiri dengan :
1. proposal ;
 2. RAB dan gambar ;
 3. foto copy rekening kas Pemerintah Desa;
 4. kwintansi bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan penyaluran;
 5. berita acara penerimaan uang bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan penyaluran;
 6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM).
- c. Untuk pencairan Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor desa dengan ketentuan permohonan, dilampiri dengan :
1. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Laporan Kemajuan fisik tahap I yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Pembina Teknis ;
 2. foto copy rekening kas Pemerintah Desa;
 3. kwintansi bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan penyaluran;
 4. berita acara penerimaan uang bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan penyaluran;
 5. Laporan Keadaan Kas
 6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak,
 7. Laporan penerimaan dan Pengeluaran PPN/PPh.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pembangunan kantor desa dilaksanakan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengadaan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa;
 - b. Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan pada Pemerintah Desa sebagai pelaksana swakelola;
 - c. Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
 - e. Pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak;
 - f. Penggunaan tenaga kerja, bahan/barang dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;

- g. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Pemerintah Desa pelaksana Swakelola;
 - h. Kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Pemerintah Desa pelaksana Swakelola;
 - i. Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk PPK pada Pemerintah Daerah, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus harus sesuai dengan yang tertuang dalam RAB dan Gambar.
 - (4) Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus, sepenuhnya dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Pembangunan Kantor Desa.
 - (5) Pelaksanaan kegiatan pembangunan kantor secara teknis dilaksanakan pembinaan oleh Tim Perencana dan Pembina Teknis.
4. Ketentuan Pasal 18 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan Pembangunan Kantor Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa dibuat secara rutin setiap tahap pencairan dengan memuat laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja, serta dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
 - b. Laporan Akhir, mencakup :
 - 1) Rincian pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana.
 - 2) Masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana bantuan keuangan khusus pembangunan kantor desa.
 - 3) Dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan tembusan kepada Ketua BPD Desa masing-masing.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat tanda bukti perjanjian, terdiri atas :
 - a. Bukti pembelian;
 - b. Kwitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan
 - d. Surat perjanjian.
- (4) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Kwitansi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (6) SPK sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (7) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **30 desember 2013**

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **30 Desember 2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

Ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2013
TAHUN : 2013 NOMOR : 60 .